



PUTUSAN

NOMOR 86/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EGIDIUS ANTONIUS NONO, tempat tanggal lahir Boba 17 Juni 1962,

Jenis Kelamin Laki—laki, Pekerjaan Petani, Beragama Katolik, Kebangsaan Indonesia, beralamat di RT.005, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus A.S. Bhara S.H. dan Gregorius Upi, S.H. Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat ASBAHARA AND PARTNERS di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Tanalodu, Bajawa Kabupaten Ngada, Provinsi NTT/email agusbhara67@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor 34/SK.Pdt/IV/2022/PN Bjw tanggal 20 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **FELISIANUS NONO WASO**, tempat tanggal lahir Menge 5 Juni 1967, Pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, beralamat di Mbay, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT KPG



2. **ARNOLDUS YANCE NONO**, tempat tanggal lahir Menge 23 Agustus 1990, Pekerjaan Petani/pekebun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, beralamat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**,
semula **Tergugat II**;
3. **AGUSTINA UGE RATO**, tempat tanggal lahir 1 Agustus 1961, Pekerjaan Petani/pekebun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, beralamat di RT II, Dusun Nunubutu, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**,
semula **Tergugat III**;
4. **YOHANES MARI FAO**, tempat tanggal lahir Waruwogo 3 Nopember 1959, Pekerjaan Petani/pekebun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, beralamat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV**,
semula **Tergugat IV**;
5. **YOSEPH DOI**, tempat tanggal lahir Menge 16 Juni 1956, Pekerjaan Petani/pekebun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, beralamat di Kampung Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V**,
semula **Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 86/PDT/2022/PT KPG, tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Perdata Nomor 86/PDT/2022/PT KPG;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT KPG



2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 86/PDT/2022/PT KPG tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 86/PDT/2022/PT KPG;
3. Berkas perkara Perdata dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw, tanggal 7 April 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 7 April 2022 yang diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 7.030.000,00 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 April 2022 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 7 April 2022 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV, V pada tanggal 12 April 2022 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 April 2022;



Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 7 April 2022 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2022, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang bahwa Tanda Terima Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw dari Pembanding semula Penggugat telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III IV dan V semula Tergugat II, III, IV, V semula Tergugat II III IV V pada tanggal 31 Mei 2022 dan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :
Adapun mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :

A. MENGENAI SUBYEK HUKUM DALAM PUTUSAN

Bahwa sebuah putusan akan mengikat para pihak baik pihak penggugat maupun tergugat.

Bahwa dalam putusan aquo, Majelis Hakim bersidang dalam putusannya salah menyatakan subyek hukum sebagai Tergugat V yaitu menempatkan subyek hukum yang tidak pernah digugat sebagai Tergugat V.

Bahwa dalam putusan perkara aquo dinyatakan bahwa Tergugat V adalah YOHANES MARI FAO, Tempat tanggal lahir Boba 16 Juni 1956, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Beragama Katolik,



Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Rt.005, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mana subyek hukum ini tidak pernah digugat sebagai Tergugat V.

Bahwa karena YOHANES MARI FAO, Tempat tanggal lahir Boba 16 Juni 1956, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Beragama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Rt.005, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah digugat sebagai Tergugat V maka putusan aquo adalah dibatalkan atau batal demi hukum;

B. MENGENAI PENILAIAN DAN PENAFSIRAN BUKTI

1. Bukti Surat

Bahwa atas bukti surat Majelis Hakim perkara aquo dalam pertimbangannya menafsirkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa SPPT Tahun 2019 atas nama Hilaria Oje, bukti surat P-2 berupa SPPT Tahun 2021 atas nama Hilaria Oje, bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanaman diatas tanah obyek sengketa, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang [SPPT] bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Bahwa atas pertimbangan tersebut yang pada pokoknya :

a. Mengenai dan berbagai jenis tanaman milik Penggugat yang telah dihitung pada saat Pemeriksaan Setempat tersisa dengan perincian pada Obyek I sebagai berikut :

- Jahe : 11 rumpun;
- Pisang Kavendis : 5 rumpun;
- Sayur Katuk : 27 rumpun;
- Terong sayur : 14 rumpun;
- Markisa Bogor : 1 rumpun;
- Bawang sayur : 4 rumpun;
- Ubi Kayu/Ketela : 9 rumpun;
- Labu Jepang : 1 rumpun;
- Salak : 1 rumpun;
- Cendana : 1 pohon;
- Lemon Cina : 0/tidak ada;



dan berbagai jenis tanaman milik Penggugat pada Obyek II yang telah dihitung dengan perincian sebagai berikut :

- Jahe : 196 rumpun;
- Pisang Kavendis : 9 rumpun;
- Sayur Katuk : 26 rumpun;
- Terong sayur : 4 rumpun;
- Lombok/cabe putih : 5 pohon;
- Ubi Kayu/Ketela : 106 rumpun;
- Ubi Jalar : 24 batang pokok;
- Tebu Isap : 7 rumpun;
- Nenas Bogor : 14 rumpun

serta jenis tanaman ubi kayu/ketela milik Penggugat yang telah dihitung sejumlah 49 rumpun;

maka jumlah jenis tanaman tersebut adalah “ **sis**a” tanaman dari tanaman yang dirusak, dihilangkan, diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I dan II pada lokasi I, Tergugat III pada Lokasi II dan Tergugat IV dan V pada lokasi III;

bahwa jumlah tanaman yang masuki,dirusak, dihilangkan dan dikuasai pada lokasi I, II dan III sesuai gugatan adalah sebagai berikut :

- a. Pada lokasi untuk persiapan rumah adat/sa'o TOLOWOLO, dengan luas tanah sekitar 27m x 12m yang batas-batasnya :
- utara dengan : tanah perkampungan Menge,
 - selatan dengan : Pagar sekolah SDK Menge,
 - Timur dengan : jalan masuk SDK Menge,
 - Barat dengan : Sa'o Tenga Riwu.

Telah ditanami tanaman oleh Penggugat berupa :

1. Jahe 345 rumpun,
2. Pisang Kavendis 6 rumpun,
3. Sayur katuk 45 rumpun,
4. Terong sayur 23 rumpun,
5. markisa bogor 1 rumpun,
6. Bawang sayur/sambal 43 rumpun,
7. Ubi kayu/katela 25 rumpun,
8. Labu jepang 2 rumpun,
9. Tanaman umur panjang salak 2 rumpun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanaman umur panjang cendana 1 pohon,
11. Tanaman umur panjang limon cina 1 pohon.
- b. Pada lokasi untuk persiapan rumah adat/sa'o LADOLEWA dengan luas tanah sekitar 31m x 16m yang batas-batasnya :
 - utara dengan : Kubur Nenek Pare Menge,
 - selatan dengan : pagar gedung Posyandu plus Menge,
 - Timur dengan : sa'o Tenga Riwu,
 - Barat dengan : Tembok penyokong lapangan bola kaki kampung Menge.

telah ditanami tanaman oleh Penggugat berupa :

1. Jahe 510 rumpun,
2. Pisang Kavendis 9 rumpun,
3. Sayur katuk 50 rumpun,
4. Terung sayur 17 pohon,
5. Lombok/cabe putih 20 pohon,
6. Ubi kayu/katela 170 rumpun,
7. Ubi jalar 313 batang pokok,
8. Tebu isap 7 rumpun,
9. Nenas bogor 20 rumpun,
10. Sereh bumbu 20 rumpun
- c. Pada lokasi untuk persiapan rumah adat/ sa'o ROGUWOLO dengan luas tanah sekitar 29m x 25m, yang batas-batasnya :
 - utara dengan : jalan rabat masuk kampung Menge,
 - selatan dengan : saluran drainase SDK Menge,
 - Timur dengan : kintal rumah Arnoldus Nono,
 - Barat dengan : tanah perkampungan Menge,telah ditanami tanaman oleh Penggugat berupa :
 1. ubi kayu/katela 500 rumpun.

Dengan demikian maka jumlah yang digugat dikurangi sisa tanaman sesuai hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Januari 2022 maka didapat fakta hukum bahwa yang tersisa adalah yang dikuasai para Tergugat.



Mengenai pokok pertimbangan pada Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa SPPT Tahun 2019 atas nama Hilaria Oje, bukti surat P-2 berupa SPPT Tahun 2021 atas nama Hilaria Oje, bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanaman diatas tanah obyek sengketa, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang [SPPT] bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Maka Penggugat berpendapat bahwa Majelis Hakim keliru dan salah menafsirkan adanya SPPT dengan penafsiran penguasaan tanah;

Bahwa bukti surat P.1. dan P.2. tersebut yang adalah SPPT atas nama Hilaria Oje [istri dari Penggugat] adalah orang yang taat hukum fiscal dengan membayar pajak atas tanah yang ditanami tanaman [obyek sengketa] oleh Penggugat karena penguasaan tanah yang ada tanaman tersebut berada dalam penguasaan Penggugat yang tanahnya terpacak atas nama istri Penggugat sejak dahulu maka wajar tanah tersebut dipajak oleh istri Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-4 berupa nota pembelian pupuk ponskar tahun 2019, P-5 berupa nota pembelian pupuk ponskar tahun 2020, dan P-6 berupa nota pembelian pupuk ponskar tahun 2021 menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pembuktian mengenai status kepemilikan tanaman oleh Penggugat diatas tanah obyek sengketa, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa atas pertimbangan ini yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pembuktian mengenai status kepemilikan tanaman oleh Penggugat “didas tanah obyek sengketa”

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tanaman yang dirusaki, dihilangkan, diserobot dan dikuasai oleh para Tergugat dan nota pembelian pupuk Ponskar adalah pembelian pupuk untuk memupuk tanaman Penggugat dan pembelannya terjadi sebelum para Tergugat melakukan



pengrusakan, penghilangan, penyerobotan dan penguasaan sisa tanaman;

- b. Bahwa perlu Pembanding tegaskan bahwa obyek sengketa “bukalah tanah” akan tetapi obyek sengketa adalah tanaman yang dirusaki, dihilangkan, diserobot dan dikuasai oleh para Tergugat

“Bahwa bila Majelis Hakim perkara aquo menafsirkan bahwa obyek sengketa adalah tanah maka Majelis Hakim perkara aquo telah salah dan keliru menempatkan pokok sengketa dalam perkara aquo”;

Bahwa selanjutnya pertimbangan terhadap bukti surat :

Bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, dan P-9 yang merupakan somasi kepada Para Tergugat, maka telah dapat menunjukkan bahwa Penggugat tidak memberikan persetujuan kepada Para Tergugat untuk melakukan pondasi di atas obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa III;

Bahwa atas pertimbangan ini bahwa adanya somasi adalah karena para Tergugat telah memasuki, merusak, menghilangkan dan menguasai tanah dimana ada tanaman milik Penggugat maka Penggugat menegur/mengsomai para Tergugat;

2. Keterangan Saksi-saksi dan Pemeriksaan setempat

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yakni keterangan Saksi Viktor Noli Dore, Saksi Bernadeta Meo, Saksi Anastasia Wona dan Saksi Margareta Mol, dan Saksi Yustina Ene pada pokoknya menerangkan Penggugat menanam tanaman pada obyek sengketa I berupa jahe, pisang kavendis, sayur katuk, terong sayur, markisa bogor, bawang sayur, ubi kayu/ketela, labu jepang, salak, cendana dan lemon cina, pada obyek sengketa II Penggugat menanam tanaman berupa jahe, pisang kavendis, sayur katuk, terong sayur, lombok/cabe putih, ubi kayu/ketela, ubi jalar tebus isap, nenas bogor dan sereh bumbu, dan pada obyek sengketa III berupa ubi kayu/ketela, namun para Saksi tersebut diatas tidak



dapat menyebut berapa jumlah tanaman-tanaman tersebut yang ditanam oleh Penggugat pada onyek sengketa I s/d III;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Januari 2022 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanaman-tanaman yang ditanam pada obyek sengketa I s/d III dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah tanaman yang ditanam Penggugat pada obyek sengketa tersebut diatas, dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanaman-tanaman tersebut ditanam di tiga bidang tanah kosong yang diperuntukan untuk persiapan rumah adat/sa'o Tolowolo, persiapan rumah adat/sa'o Ladolewa, dan persiapan rumah adat/sa'o Roguwolo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat, oleh karenanya petitum kedua gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Bahwa sebagaimana pertimbangan tentang kepemilikan tanaman oleh Penggugat dalam petitum kedua gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hukum adat mengakui adanya asas pemisahan horizontal terhadap tanah, yang menyatakan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya;

Bahwa dengan berdasarkan pada asas pemisahan horizontal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah orang yang memiliki dan menguasai tanaman-tanaman yang berada di obyek sengketa I s/d III;

Bahwa atas pertimbangan diatas Majelis Hakim aquo salah dan keliru menafsir tentang obyek sengketa yang mana Majelis Hakim aquo menafsirkan bahwa obyek sengketa bukannya tanaman yang diserobot, dirusaki, dihilangkan dan



tanaman yang dikuasai, melainkan Majelis Hakim aquo mengdepankan penafsiran tentang kepemilikan tanah;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Viktor Noli Dore, Saksi Bernadeta Meo, Saksi Anastasia Wona, Saksi Margareta Mol, Saksi Yustina Ene, dan Saksi Yoseph Loda Losa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan banyak orang lainnya telah melakukan penyerobotan, pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan di obyek sengketa I pada tanggal 17 Maret 2021 dan 18 Maret 2021, Tergugat III bersama dengan banyak orang lainnya telah melakukan penyerobotan, pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan di obyek sengketa II pada tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021, dan Tergugat IV dan Tergugat V bersama dengan banyak orang lainnya telah melakukan penyerobotan, perusakan, penghilangan, dan penguasaan di obyek sengketa III pada tanggal 24 Februari 2021 dan 25 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Viktor Noli Dore, Saksi Bernadeta Meo, Saksi Anastasia Wona, Saksi Margareta Mol, Saksi Yustina Ene, dan Saksi Yoseph Loda Losa menerangkan pada pokoknya Para Tergugat melakukan penyerobotan, perusakan, penghilangan, dan penguasaan dengan cara menurunkan material berupa pasir dan batu dengan kendaraan truk dan kemudian mendirikan pondasi pada obyek sengketa I s/d III;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Para Tergugat yakni Saksi Yohanes Ria Bay, Saksi Arnoldus Nono, dan Saksi Benediktus Tay yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar telah dibuat pondasi pada obyek sengketa I s/d III pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 dan menerangkan tidak mengetahui apakah Para Tergugat sudah meminta persetujuan dari Penggugat atau belum;

Bahwa pertimbangan ini adalah pertimbangan yang sesat dan salah.



Bahwa para saksi telah menerangkan bahwa ketika para Tergugat memasuki, merusak dan menghilangkan serta mengausai tanah yang ada tanaman milik Penggugat, terjadi keributan yang mana dengan adanya keributan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum bahwa para Tergugat, memasuki, merusak, menghilangkan dan tanpa persetujuan Penggugat;

3. Pemeriksaan setempat

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Januari 2022 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanaman-tanaman yang ditanam pada obyek sengketa I s/d III dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah tanaman yang ditanam Penggugat pada obyek sengketa tersebut diatas, dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanaman-tanaman tersebut ditanam di tiga bidang tanah kosong yang diperuntukan untuk persiapan rumah adat/sa'o Tolowolo, persiapan rumah adat/sa'o Ladolewa, dan persiapan rumah adat/sa'o Roguwolo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat, oleh karenanya petitum kedua gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, bagaimana mungkin ketika Penggugat yang petani kecil dengan lahan apa adanya yang sedang menanam tanamannya harus

Memanggil saksi untuk menyaksikan apa yang ditanamnya?????

Bahwa sudah merupakan kejadian umum dalam kalangan masyarakat petani kecil ketika menanam tanamannya, tidak menghitung jumlah tanaman dan dalam menanam tidak memanggil saksi. Jadi karena dalam menanam tidak menghitung jumlah tanaman dan tidak memanggil saksi yang menyaksikan penanaman tanamannya maka jelas ketika para Tergugat memasuki tanpa ijin, merusak, menghilangkan dan



menguasai tanamannya barulah Penggugat menghitung tanaman yang dirusak, dihilangkan dan dikuasai oleh para Tergugat;

Bahwa pertimbangan selanjutnya:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Januari 2022, maka diperoleh fakta bahwa pada obyek sengketa I telah ada pondasi milik Tergugat I dan Tergugat II, pada obyek sengketa II telah ada pondasi milik Tergugat III, dan pada obyek sengketa III telah ada pondasi milik Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahwa sudah jelas bahwa yang digugat adalah soal pengrusakan, penghilangan dan penguasaan tanaman, akan tetapi Majelis Hakim aquo berfokus pada tanah sebagai obyek sengketa maka pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Januari 2022 adalah pemeriksaan yang sia-sia oleh Majelis Hakim aquo, lagian Majelis Hakim sendiri tidak menghitung jarak tanaman, tidak menghitung luas lahan yang disesuaikan dengan penguasaan tanaman oleh para Tergugat;

4. Pembebasan dari kewajiban Pembuktian

Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah didalilkan bahwa obyek sengketa adalah penyerobotan, pengrusakan, penghilangan dan penguasaan tanaman Penggugat.

Atas gugatan tersebut, para Tergugat tidak menjawab permasalahan/ gugatan tentang penyerobotan, pengrusakan, penghilangan dan penguasaan tanaman milik Penggugat, melainkan menjawab tentang tanah dan bangunan yang difondasi dan dibangun rumah oleh para Tergugat, bahkan tiada satu saksipun dari para Tergugat yang membantah bahwa tanaman yang dierobot, dirusak, dihilangkan dan diuasainya ditanam oleh Penggugat.

Dengan tidak menjawab maka secara hukum kepada Penggugat diberikan pembebasan dari kewajiban membebaskan pembuktian.

Bahwa pembebasan dari kewajiban pembuktian tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo;



Yang mulia, Bapak Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara banding ini.

Bahwa dengan keberatan Penggugat/Pembanding yang diuraikan diatas maka :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 57 yang menyatakan :
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek perkara dalam perkara aquo;
Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat sebagaimana terlampir di putusan ini sesuai hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan dan keadaan obyek sengketa sebagai berikut :

A. Batas-batas tanah obyek sengketa I :

Menurut Penggugat :

- Utara : berbatasan dengan tanah perkampungan Menge;
- Selatan : berbatasan dengan tanah SDK Menge;
- Timur : berbatasan dengan jalan masuk SDK Menge;
- Barat : berbatasan dengan tanah sa'o Tenga Riwu

Menurut Tergugat I dan II :

- Utara : berbatasan dengan tanah perkampungan Menge;
- Selatan : berbatasan dengan tanah SDK Menge;
- Timur : berbatasan dengan jalan masuk SDK Menge;
- Barat : berbatasan dengan tanah sa'o Tenga Riwu

Pada pemeriksaan setempat diketahui bahwa didalam dan diatas obyek sengketa I terdapat 1 [satu] rumah permanen yang sementara dibangun oleh Tergugat I dan II sebagai lokasi persiapan rumah adat sa'o Tolowolo, 1 [satu] pondok atau lumbung milik Penggugat dan berbagai jenis tanaman milik Penggugat yang telah dihitung dengan perincian sebagai berikut:

- Jahe : 11 rumpun;
- Pisang Kavendis : 5 rumpun;
- Sayur Katuk : 27 rumpun;
- Terong sayur : 14 rumpun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Markisa Bogor : 1 rumpun;
- Bawang sayur : 4 rumpun;
- Ubi Kayu/Ketela : 9 rumpun;
- Labu Jepang : 1 rumpun;
- Salak : 1 rumpun;
- Cendana : 1 pohon;
- Lemon Cina : 0/tidak ada;

B. Batas-batas tanah obyek sengketa II :

Menurut Penggugat :

- Utara : berbatasan dengan kubur Pade Menge dan tanah perkampungan Menge;
- Selatan : berbatasan dengan pagar Posyandu dan SDK Menge;
- Timur : berbatasan dengan tanah sa'o Tenga Riwu
- Barat : berbatasan dengan tembok penyokong lapangan bola Menge;

Menurut Tergugat III :

- Utara : berbatasan dengan kubur Pade Menge dan tanah perkampungan Menge sesuai fondasi;
- Selatan : berbatasan dengan pagar Posyandu Menge dan SDK Menge sesuai fondasi;
- Timur : berbatasan dengan tanah sa'o Tenga Riwu sesuai fondasi;
- Barat : berbatasan dengan tembok penyokong lapangan bola Menge sesuai Fondasi;

Pada pemeriksaan setempat diketahui bahwa didalam dan diatas obyek sengketa II terdapat pondasi yang dibangun oleh Tergugat III sebagai lokasi persiapan rumah adat sa'o Ladolewa dan berbagai jenis tanaman milik Penggugat yang telah dihitung dengan perincian sebagai berikut :

- Jahe : 196 rumpun;
- Pisang Kavendis : 9 rumpun;
- Sayur Katuk : 26 rumpun;
- Terong sayur : 4 rumpun;
- Lombok/cabe putih : 5 pohon;
- Ubi Kayu/Ketela : 106 rumpun;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ubi Jalar : 24 batang pokok;
- Tebu Isap : 7 rumpun;
- Nenas Bogor : 14 rumpun
- Sereh bumbu : 12 rumpun;

C. Batas-batas tanah obyek sengketa III :

Menurut Penggugat :

- Utara : berbatasan dengan tanah perkampungan Menge;
- Selatan : berbatasan dengan drainase SDK Menge;
- Timur : berbatasan dengan tanah Arnoldus Nono;
- Barat : berbatasan dengan Bagha suku Menge Tua Rani;

Menurut Tergugat IV dan V :

- Utara : berbatasan dengan tanah perkampungan Menge;
- Selatan : berbatasan dengan Drainase SDK Menge;
- Timur : berbatasan dengan tanah Arnoldus Nono;
- Barat : berbatasan dengan Bagha suku Menge Tua Rani;

Pada pemeriksaan setempat diketahui bahwa didalam dan diatas obyek sengketa III terdapat Pondasi yang dibangun oleh Tergugat IV dan V sebagai lokasi persiapan rumah adat sa'o Roguwolo dan berbagai jenis tanaman ubi kayu/ketela milik Penggugat yang telah dihitung sejumlah 49 rumpun;

Menimbang, bahwa didalam petitum kesatu gugatan Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat pada pokoknya memohon menyatakan bahwa tanaman yang berada pada obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa III adalah tanaman yang ditanam dan menghasilkan milik Penggugat yang harus dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa SPPT Tahun 2019 atas nama Hilaria Oje, bukti surat P-2 berupa SPPT Tahun 2021 atas nama Hilaria Oje, bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanaman diatas tanah obyek sengketa,



karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang [SPPT] bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Bahwa atas pertimbangan tersebut yang pada pokoknya :

b. Mengenai dan berbagai jenis tanaman milik Penggugat yang telah dihitung dengan perincian pada Obyek I sebagai berikut :

- Jahe : 11 rumpun;
- Pisang Kavendis : 5 rumpun;
- Sayur Katuk : 27 rumpun;
- Terong sayur : 14 rumpun;
- Markisa Bogor : 1 rumpun;
- Bawang sayur : 4 rumpun;
- Ubi Kayu/Ketela : 9 rumpun;
- Labu Jepang : 1 rumpun;
- Salak : 1 rumpun;
- Cendana : 1 pohon;
- Lemon Cina : 0/tidak ada;

dan berbagai jenis tanaman milik Penggugat pada Obyek II yang telah dihitung dengan perincian sebagai berikut :

- Jahe : 196 rumpun;
- Pisang Kavendis : 9 rumpun;
- Sayur Katuk : 26 rumpun;
- Terong sayur : 4 rumpun;
- Lombok/cabe putih : 5 pohon;
- Ubi Kayu/Ketela : 106 rumpun;
- Ubi Jalar : 24 batang pokok;
- Tebu Isap : 7 rumpun;
- Nenas Bogor : 14 rumpun

serta jenis tanaman ubi kayu/ketela milik Penggugat yang telah dihitung sejumlah 49 rumpun;

maka jumlah jenis tanaman tersebut adalah “ **sis**a” tanaman dari tanaman yang dirusak, dihilangkan, diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I dan II pada lokasi I, Tergugat III pada Lokasi II dan Tergugat IV dan V pada lokasi III;



bahwa jumlah tanaman yang dirusak pada lokasi I, II dan III sesuai gugatan adalah sebagai berikut :

- a. Pada lokasi untuk persiapan rumah adat/sa'o TOLOWOLO, dengan luas tanah sekitar 27m x 12m yang batas-batasnya :

utara dengan : tanah perkampungan Menge,
selatan dengan : Pagar sekolah SDK Menge,
Timur dengan : jalan masuk SDK Menge,
Barat dengan : Sa'o Tenga Riwu.

Telah ditanami tanaman oleh Penggugat berupa :

1. Jahe 345 rumpun,
2. Pisang Kavendis 6 rumpun,
3. Sayur katuk 45 rumpun,
4. Terung sayur 23 rumpun,
5. markisa bogor 1 rumpun,
6. Bawang sayur/sambal 43 rumpun,
7. Ubi kayu/katela 25 rumpun,
8. Labu jepang 2 rumpun,
9. Tanaman umur panjang salak 2 rumpun,
10. Tanaman umur panjang cendana 1 pohon,
11. Tanaman umur panjang limon cina 1 pohon.

- b. Pada lokasi untuk persiapan rumah adat/sa'o LADOLEWA dengan luas tanah sekitar 31m x 16m yang batas-batasnya :

utara dengan : Kubur Nenek Pare Menge,
selatan dengan : pagar gedung Posyandu plus Menge,
Timur dengan : sa'o Tenga Riwu,
Barat dengan : Tembok penyokong lapangan bola kaki kampung Menge.

telah ditanami tanaman oleh Penggugat berupa :

1. Jahe 510 rumpun,
2. Pisang Kavendis 9 rumpun,
3. Sayur katuk 50 rumpun,
4. Terung sayur 17 pohon,



5. Lombok/cabe putih 20 pohon,
 6. Ubi kayu/katela 170 rumpun,
 7. Ubi jalar 313 batang pokok,
 8. Tebu isap 7 rumpun,
 9. Nenas bogor 20 rumpun,
 10. Sereh bumbu 20 rumpun
- c. Pada lokasi untuk persiapan rumah adat/ sa'o
ROGUWOLO dengan luas tanah sekitar 29m x 25m,
yang batas-batasnya :
- utara dengan : jalan rabat masuk kampung Menge,
selatan dengan : saluran drainase SDK Menge,
Timur dengan : kintal rumah Arnoldus Nono,
Barat dengan : tanah perkampungan Menge,
telah ditanami tanaman oleh Penggugat berupa :
2. ubi kayu/katela 500 rumpun.

Mengenai pokok pertimbangan pada Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa SPPT Tahun 2019 atas nama Hilaria Oje, bukti surat P-2 berupa SPPT Tahun 2021 atas nama Hilaria Oje, bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanaman diatas tanah obyek sengketa, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang [SPPT] bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Maka Penggugat berpendapat bahwa Majelis Hakim keliru dan salah menafsirkan adanya SPPT dengan penafsiran penguasaan tanah;

Bahwa SPPT atas nama Hilaria Oje [istri dari Penggugat] adalah orang yang taat hukum fiscal dengan membayar pajak atas tanah yang ditanami tanaman [obyek sengketa] oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-4 berupa nota pembelian pupuk ponskar tahun 2019, P-5 berupa nota pembelian pupuk ponskar tahun 2020, dan P-6 berupa nota pembelian pupuk ponskar tahun 2021 menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pembuktian mengenai status kepemilikan tanaman oleh Penggugat diatas tanah obyek sengketa, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;



Bahwa atas pertimbangan ini yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pembuktian mengenai status kepemilikan tanaman oleh Penggugat **“diatas tanah obyek sengketa”**

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tanaman yang dirusaki, dihilangkan, diserobot dan dikuasai oleh para Tergugat dan nota pembelian pupuk Ponskar adalah pembelian pupuk untuk memupuk tanaman Penggugat dan pembeliannya terjadi sebelum para Tergugat melakukan pengrusakan, penghilangan, penyerobotan dan penguasaan sisa tanaman;
- b. Bahwa perlu Pembanding tegaskan bahwa obyek sengketa “bukalah tanah” akan tetapi obyek sengketa adalah tanaman yang dirusaki, dihilangkan, diserobot dan dikuasai oleh para Tergugat **“Bahwa bila Majelis Hakim perkara aquo menafsirkan bahwa obyek sengketa adalah tanah maka Majelis Hakim perkara aquo telah salah dan keliru menempatkan pokok sengketa dalam perkara aquo”**;

2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perkara aquo mempertimbangkan [hal. 60 dst] sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni keterangan saksi Viktor Noli Dore, saksi Bernadeta Meo, saksi Anastasia Wona, dan saksi Margareta Mol, yang pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa Penggugat mulai menanam di obyek sengketa I dan II sejak tahun 2004, dan menanam do obyek sengketa III tahun 2003, dan tanah obyek sengketa I s/d III tersebut adalah merupakan tanah kosong milik kampung Menge;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yakni keterangan Saksi Viktor Noli Dore, Saksi Bernadeta Meo, Saksi Anastasia Wona dan Saksi Margareta Mol, dan Saksi Yustina Ene pada pokoknya menerangkan Penggugat menanam tanaman pada obyek sengketa I berupa jahe, pisang kavendis, sayur katuk, terong sayur, markisa bogor, bawang sayur, ubi kayu/ketela, labu jepang, salak, cendana dan lemon cina, pada obyek sengketa II Penggugat



menanam tanaman berupa jahe, pisang kavendis, sayur katuk, terong sayur, lombok/cabe putih, ubi kayu/ketela, ubi jalar tebus isap, nenas bogor dan sereh bumbu, dan pada obyek sengketa III berupa ubi kayu/ketela, namun para Saksi tersebut diatas tidak dapat menyebut berapa jumlah tanaman-tanaman tersebut yang ditanam oleh Penggugat pada obyek sengketa I s/d III;

4. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Januari 2022 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanaman-tanaman yang ditanam pada obyek sengketa I s/d III dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah tanaman yang ditanam Penggugat pada obyek sengketa tersebut diatas, dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanaman-tanaman tersebut ditanam di tiga bidang tanah kosong yang diperuntukan untuk persiapan rumah adat/sa'o Tolowolo, persiapan rumah adat/sa'o Ladolewa, dan persiapan rumah adat/sa'o Roguwolo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat, oleh karenanya petitum kedua gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
5. Bahwa sebagaimana pertimbangan tentang kepemilikan tanaman oleh Penggugat dalam petitum kedua gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hukum adat mengakui adanya asas pemisahan horizontal terhadap tanah, yang menyatakan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya;
6. Bahwa dengan berdasarkan pada asas pemisahan horizontal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah orang yang memiliki dan menguasai tanaman-tanaman yang berada di obyek sengketa I s/d III;



7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Viktor Noli Dore, Saksi Bernadeta Meo, Saksi Anastasia Wona, Saksi Margareta Mol, Saksi Yustina Ene, dan Saksi Yoseph Loda Losa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan banyak orang lainnya telah melakukan penyerobotan, pengerusakan, penghilangan, dan penguasaan di obyek sengketa I pada tanggal 17 Maret 2021 dan 18 Maret 2021, Tergugat III bersama dengan banyak orang lainnya telah melakukan penyerobotan, pengerusakan, penghilangan, dan penguasaan di obyek sengketa II pada tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021, dan Tergugat IV dan Tergugat V bersama dengan banyak orang lainnya telah melakukan penyerobotan, perusakan, penghilangan, dan penguasaan di obyek sengketa III pada tanggal 24 Februari 2021 dan 25 Februari 2021;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Viktor Noli Dore, Saksi Bernadeta Meo, Saksi Anastasia Wona, Saksi Margareta Mol, Saksi Yustina Ene, dan Saksi Yoseph Loda Losa menerangkan pada pokoknya Para Tergugat melakukan penyerobotan, perusakan, penghilangan, dan penguasaan dengan cara menurunkan material berupa pasir dan batu dengan kendaraan truk dan kemudian mendirikan pondasi pada obyek sengketa I s/d III;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Para Tergugat yakni Saksi Yohanes Ria Bay, Saksi Arnoldus Nono, dan Saksi Benediktus Tay yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar telah dibuat pondasi pada obyek sengketa I s/d III pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 dan menerangkan tidak mengetahui apakah Para Tergugat sudah meminta persetujuan dari Penggugat atau belum;
10. Bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, dan P-9 yang merupakan somasi kepada Para Tergugat, maka telah dapat menunjukkan bahwa Penggugat tidak memberikan persetujuan kepada Para Tergugat untuk melakukan pondasi di atas obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa III;



11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Januari 2022, maka diperoleh fakta bahwa pada obyek sengketa I telah ada pondasi milik Tergugat I dan Tergugat II, pada obyek sengketa II telah ada pondasi milik Tergugat III, dan pada obyek sengketa III telah ada pondasi milik Tergugat IV dan Tergugat V;
12. Bahwa dalam bantahannya Para Tergugat mengdalilkan bahwa pembuatan pondasi pada obyek sengketa I adalah di tanah rumah adat/sa'o Iso Wolo, pembuatan pondasi pada obyek sengketa II adalah di tanah rumah adat/sa'o Tolo Wolo, dan pembuatan pondasi pada obyek sengketa III adalah di tanah rumah adat/sa'o Sere Pau;
13. Bahwa keseluruhan Saksi dari Para Tergugat dalam keterangannya tidak dapat membuktikan bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah milik rumah adat/sa'o Iso Wolo, rumah adat/sa'o Tolo Wolo, dan rumah adat/sa'o Sere Pau sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah alasan pembenar dari perbuatan Para Tergugat untuk melakukan pondasi pada obyek sengketa I samapi dengan obyek sengketa III;
14. Bahwa untuk selanjutnya unsur kerugian dipertimbangkan sebagai berikut :
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yakni Saksi Viktor Noli Dore, Saksi Bernadeta Meo, Saksi Anastasia Wona, Saksi Margareta Mol, Saksi Yustina Ene, dan Saksi Yoseph Loda Losa yang pada pokoknya menerangkan ada kerugian pada Penggugat namun para Saksi tersebut tidak dapat menyebutkan secara rinci total kerugian yang dialami oleh Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat serta Majelis Hakim pada saat sidang pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci dan pasti berapa jumlah tanaman yang telah dirusak oleh Para Tergugat;
17. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yakni Saksi Rosi Yani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah pembeli hasil tanaman Penggugat, dan melakukan transaksi



terakhir dengan Penggugat pada bulan Agustus 2021 dengan membeli jahe, terong, ubi kayu, ubi jalar, nenas, katuk, sereh tebu dan labu jering, dan selama tahun 2021 Saksi datang membeli hasil dari Penggugat selalu ada stok, kemudian keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan Saksi Penggugat yakni Saksi Saksi Yoseph Maku yang pada pokoknya menerangkan selama tahun 2021 saksi membeli hasil tanaman dari Penggugat pada bulan Januari, bulan Mei, dan terakhir bulan Juli 2021, pada bulan Juli 2021 tersebut Saksi membeli pisang, jahe, ubi kayu, katuk, nenas, lombok, dan terong.

18. Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian yang dialaminya secara pasti dan karena setelah pembuatan pondasi pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 tersebut Penggugat masih dapat menjual hasil tanamannya kepada Saksi Rosi Yani dan Saksi Yoseph Maku;
19. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
20. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya perbuatan Para Tergugat berupa pendirian pondasi diatas tanaman-tanaman yang dimiliki oleh Penggugat pada obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa III, namun Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci jumlah tanaman yang telah dirusak oleh Para Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan total kerugian yang dialaminya maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
21. Bahwa oleh karena unsur kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian tidak dapat dibuktikan maka terhadap dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada petitum gugatan angka 3 adalah dalil yang tidak berpijak pada kaidah hukum yang benar, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;



22. Bahwa petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon menghukum:

- a. Tergugat I dan II untuk membayar kepada Penggugat atas kerugiannya sebesar Rp 16.947.500 x 3 tahun sehingga total menjadi Rp 50.842.500 [lima puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah];
- b. Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat atas kerugiannya sebesar Rp 25.240.000 x 3 tahun sehingga total menjadi Rp 75.720.000 [tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah]
- c. Perbuatan Tergugat IV dan V untuk membayar kepada Penggugat atas kerugiannya sebesar Rp 6.250.000 x 3 tahun sehingga total menjadi Rp 18.750.000 [delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah];

23. Bahwa tuntutan ganti rugi dalah konsekuensi yuridis maupun konsekuensi logis dari adanya perbuatan melanggar hukum dalam pertimbangan ini dengan mengambil alih pertimbangan pada pertimbangan petitum ketiga gugatan Penggugat yang menyatakan tidak terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka tidak ada pula kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa menurut hukum petitum keempat dari gugatan Penggugat untuk ditolak;

24. Bahwa oleh karena petitum ketiga gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka petitum kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan serta kesembilan gugatan Penggugat yang memiliki keterkaitan dari petitum pokok tersebut, maka berdasarkan pertimbangan yang layak sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

25. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa atas keberatan-kebertan yang kami uraikan dari halaman 3 sampai dengan 11 diatas mohon diterima dan oleh karena itu pertimbangan hukum sesuai Putusan yang kami uraikan dari

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT KPG



halaman 11 sampai dengan 22 point 1 sampai dengan 25 seharusnya ditolak dan dimohonkan untuk mengadili sendiri.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan :

- Mengadili sendiri dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN.BJW tanggal 7 April 2022;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat/ para Terbanding;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I,II,III,IV,V tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa sesuai Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bjw, kepada Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I,II, III, IV, V masing - masing pada tanggal 31 Mei 202 dan tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 12 April 2022 dan kepada Terbanding II,III IV, V, semula Tergugat II,III,IV, V pada tanggal 12 April 2022 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Membaca Berkas Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw dari Panitera Pengadilan Negeri Bajawa bahwa Terbanding I,II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV ,V telah membaca berkas masing – masing pada tanggal 25 April 2022 dan tanggal 26 April 2022 sedangkan berdasarkan Risalah Tidak



Membaca berkas Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw dalam tenggang waktu 14 hari Pembanding semula Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas yang dimohonkan banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 7 April 2022, atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2022 telah mengajukan permohonan banding, sehingga dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal – hal yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 7 April 2022, pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya telah berdasarkan alat bukti dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula memenuhi rasa keadilan menurut hukum maupun rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 7 April 2022, tentang hal – hal yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat bahwa tidak ada hal – hal yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merubah, memperbaiki atau membatalkan putusan ini yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 7 April 2022 dan dijadikan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT KPG



pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dikuatkan, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 7 April 2022 dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap ada pada pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg. Nomor 1927/227 Jo. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bjw tanggal 7 April 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh **I Gde Ginarsa, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suko Harsono, S.H.,M.H** dan **Pujo Saksono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 30 Juni 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Paulus Para, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suko Harsono, S.H.,M.H

I Gde Ginarsa, S.H.;

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);